



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 66267
Website : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id Email : puskesmasmatesih@gmail.com
Kode Pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH
NOMOR : 400.7 / 708.8 TAHUN 2024

TENTANG
INOVASI BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN
BERSAMA MASYARAKAT)

KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH

- Menimbang : a. bahwa Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang di sebabkan oleh Virus Dengue, dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan /atau Aedes Albopictus yang hingga saat ini belum di temukan obat dan vaksinnnya;
- b. bahwa salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi penyakit Demam Berdarah Dengue di antaranya adalah dengan mengaktifkan atau membentuk BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT) untuk menurunkan populasi nyamuk penular DBD, meningkatkan peran serta Masyarakat, dan mendorong
- c. kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan gerakan 3M Plus;
- bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas, tentang Inovasi BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT) dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di lingkungan Masyarakat tingkat Kecamatan Matesih;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomer : 581/Menkes/SK/vii/1992 Tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 Tentang Sistim Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH TENTANG INOVASI BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT)

KESATU : INOVASI BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT) dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue(DBD) di lingkungan Masyarakat se Kecamatan Matesih sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran 1 Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih ini.

KEDUA : INOVASI BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT) nyamuk dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdsarah : Dengue (DBD) di lingkungan Masyarakat bertugas:

- Melakukan kegiatan pemantauan jentik dan PSN di lingkungan Masyarakat masing-masing secara rutin seminggu sekali;
- Membuat catatan/laporan hasil pemantauan jentik dan PSN di lingkungan Masyarakat;
- Melaporkan hasil pemantauan jentik kepada penanggungjawab program P2DBD di Puskesmas;
- Memberikan penyuluhan Gerakan PSN dengan 3M Plus untuk mencegah DBD kepada Masyarakat;
- Kader Jumantik Berperan sebagai penggerak kepada Masyarakat agar mau melaksanakan Gerakan PSN dengan 3M Plus terutama di lingkungan masing-masing di tempat tinggalnya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA MASYARAKAT) nyamuk dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala UPT. Puskesmas Matesih;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Matesih Pada

Tanggal : 28 September 2024



KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH

drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina TK I

NIP.19690326 200312 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
MATESIH
NOMOR : 400.7 / 708.8 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI BU CANTIK GERAM (BULAN CERIA
TANPA JENTIK DENGAN GERAKAN BERSAMA
MASYARAKAT)

SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI BU CANTIK GERAM
UPT. PUSKESMAS MATESIH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	drg. Bambang Mulyawan	Kepala UPT Puskesmas Matesih	Penanggung jawab
2	Anik Margiyani	Sekretaris	Ka Sub Bag TU
3	Dr Indra Kusuma Jati	Dokter Klinis	Anggota
4	dr. Fitriana Nurwinarsih	Dokter Klinis	Anggota
5	Dr Mulyo Budhi Ariani	Dokter Klinis	Anggota
6	Ihwan Waluyo	P2DBD	Anggota.
7	Suharto, SKM	Promkes	Anggota
8	Fitri Indriastuti, S.Kep	Perkesmas	Anggota
9	Orbani Silarto	Kesling	Anggota
10	Ana Fatmawati	Survailens	Anggota
11	Hasna Nur Afifah	Admin IT	Anggota

Ditetapkan di : Matesih
Pada Tanggal : 28 September 2024



KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH

drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina TK I

NIP.197690326 200312 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESH
NOMOR : 400.7 / 708.8 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI BU CANTIK GERAM

URAIAN TUGAS INOVASI BU CANTIK GERAM

A. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab pelaksanaan program BU CANTIK GERAM di Puskesmas Matesih.
- b. Memastikan kegiatan yang berhubungan dengan program BU CANTIK GERAM mendapatkan alokasi anggaran yang cukup
- c. Memastikan keberlanjutan program BU CANTIK GERAM di Puskesmas

B. KETUA INOVASI BU CANTIK GERAM

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan INOVASI BU CANTIK GERAM
- b. Melaksanakan advokasi kepada stake holder

C. SEKRETARIS

- a. Mencatat kegiatan INOVASI BU CANTIK GERAM
- b. Membuat surat menyurat
- c. Memonitoring Kegiatan INOVASI
- d. Membuat laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

D. ANGGOTA

- a. Menyusun SOP BU CANTIK GERAM (standart pelayan)
- b. Menyusun evaluasi pelaksanaan SOP kolaborasi
- c. Melaksanakan monitoring kepatuhan terhadap SOP
- d. Melaksanakan tindakan perbaikan/intervensi
- e. Melaksanakan koordinasi pelayanan BU CANTIK GERAM
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua INOVASI BU CANTIK GERAM

Ditetapkan di : Matesih

Pada Tanggal : 28 September 2024



KEPALA UPT. PUSKESMAS MATESIH

drg. BAMBANG MULYAWAN

Pembina TK I

NIP.19690326 200312 1 003

